

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELEMPARAN GAS AIR MATA
KEPADA PENONTON PERTANDINGAN SEPAK BOLA
DI STADION KANJURUHAN MALANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



Oleh:

**WIWIK KURNIA
NIM: 1930103134**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wiwik Kurnia

Nim/Prodi : 1930103134/ HPI

Judul Skripsi : **SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PELEMPARAN GAS AIR MATA KEPADA PENONTON PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI STADION KANJURUHAN MALANG**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 2023

Wiwik Kurnia

NIM: 1930103134

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Senjata Terindah Itu Bukan Mengaku Besar Seraya Mengcikilan Orang Lain.

Senjata Terindah Ialah Mengalahlah Hingga Tak Seorangpun Bisa

Mengalahkanmu. Merendahlah Hingga Tak Seorangpun Mampu

Merendahkanmu. Dari Pada Mendongak Angkuh Menatap Silau Matahari Lebih

Baik Bersujud Karena Itu Cara Terindah Berbisik Rapat Kearah Bumi Tapi

didengar Oleh Penghuni Langit

PERSEMBAHAN :

Dengan mengharap keridhoan-Nya kupersembahkan skripsi ini kepada orang kuhormati, kucintai, kusayangi dan kubanggakan.

- ❖ Untuk ayahanda Alwi dan ibunda Asmara tercinta yang selalu memberikan dukungan dan nasehatnya sehingga menjadi jembatan perjalanan hidupku.
- ❖ Untuk semua keluarga besarku terkhusus terimakasih atas dukungannya yang selalu kalian berikan kepadaku.
- ❖ Untuk teman seperjuanganku, terimakasih telah membantu dan mensuport selama aku menjalani skripsi dan telah membuat hari-hari kuliahku menjadi berarti.
- ❖ Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata kepada penonton pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang. Pada 1 Oktober 2022 terjadi pertandingan antara Arema Vs Persebaya di stadion Kanjuruhan Malang dengan skor 2-3 sehingga terjadinya kerusuhan yang menyebakan korban jiwa meninggal dunia dan luka-luka. Namun polisi menggunakan tindakan menyalahi aturan dengan penggunaan senjata kimia. FIFA telah merumuskan pasal 19b “*No Fire Arms Or Crowd Control Gas Shall Be Carried Or Used*”. Dampaknya masyarakat mempertanyakan akan pertanggungjawaban dalam penyelenggaran, khususnya aparat kepolisian. Sehingga rumusan masalah ini adalah bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata dan bagaimana sanksi pidana bagi pelaku dalam perspektif hukum pidana Islam. Metode dalam penelitian ini adalah adalah normatif.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: Sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata pada stadion kanjuruhan Malang, didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. dan Pasal 360 dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Sanksi pidana bagi pelaku pelemparan gas air mata dalam perspektif hukum pidana Islam. Perbuatan pelaku pelemparan gas air mata kepada penonton yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka disebut sebagai Jarimah tidak sengaja (jara-im ghairu maqshudah/ Culpa). Sanksi bagi pembunuhan tidak sengaja adalah diyat dan kaffarat, hukuman pengganti.

Kata Kunci: *Sanksi Pidana, Pelemparan Gas Air Mata, Stadion Kanjuruhan Malang*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pola trasnsliterasi dalam penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang berpedoman kepada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U./1987.

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Sa	Ts	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	dz
ر	Ra	R	r
ز	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
ش	Syin	Sy	sy
ص	Shad	Sh	sh
ض	Dhad	DI	di
ط	Tha	Th	th
ظ	Zha	Zh	zh
ع	Ain	'	'

غ	Ghain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
م	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	'	'
ي	Ya	Y	y

2. Vokal

Sebagaimana halnya vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong)

- a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ٰ	<i>Fathah</i>	A	من
ِ	<i>Kasrah</i>	I	من
ُ	<i>Dammah</i>	U	پذهب

- b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan harakat dan huruf .

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
أ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	كيف
أ ... ي	<i>Fathah dan waw</i>	Au	حول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda). Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
\ ما ـ ي	<i>Fathah dan alif atau Fathah dan alif yang menggunakan huruf ya</i>	Ā/ā	مَاتَ
ـ ي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī/ī	قِيلَ
ـ و	<i>Dhammah dan waw</i>	ū/ū	يَقُولُ

4. Ta Marbuthah

Transliterasi Ta Marbuthah dijelaskan sebagai berikut;

- a. Ta Marbuthah hidup atau yang berharakat *Fathah, kasrah* dan *dhammah* maka transliterasinya adalah huruf t;
- b. Ta Marbuthah yang sukun (mati) maka transliterasinya adalah huruf *h*; Kata yang diakhiri Ta Marbuthah diikuti oleh kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka Ta Marbuthah itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

$$\begin{array}{lll} \text{رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ} & = & Raudhatul athfāl \\ \text{الْمَدِينَةُ الْمُنَّوَّرَةُ} & = & Al-Madīnah al-Munawwarah \end{array}$$

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda syaddah tersebut. Misalnya:

$$\begin{array}{lll} \text{رَبَّنَا} & = Rabbanā & \text{نَزَّلَ} & = Nazzala \\ \text{الْبَرُّ} & = Al-birr & \text{الْحَجُّ} & = Al-hajj \end{array}$$

6. Kata sandang *al*

- a. Diikuti oleh huruf *as-Syamsiyah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang mengikutinya. Contoh:

السَّيِّدُ = *As-Sayyidu* التَّوَابُ = *At-Tawwābu*
الرَّجُلُ = *Ar-Rajulu* الشَّمْسُ = *As-Syams*

- b. Diikuti oleh huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai aturan-aturan bunyinya. Contoh:

الْجَلَلُ = *Al-Jalāl* الْبَدْنُ = *Al-badī'u*
الْكِتَابُ = *Al-Kitāb* الْقَمَرُ = *Al-qamaru*

Catatan: kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik dari huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya berupa alif. Contoh:

تَأْخِذُنَ = *Ta 'huzūna* أُمِرْتُ = *Umirtu*
الشَّهَادَةُ = *As'-Syuhadā* فَأْتَ بِهَا = *Fa 'ti bihā*

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il isim* maupun huruf pada dasarnya ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata yang didalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا الْكِيلَ	<i>Wa aufū al-kaila</i>	<i>Wa auful-kaila</i>
وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-nās</i>	<i>Wa lillāhi 'alannās</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal anam dan awal tempat/ apabila awal nama atau tempat tersebut didahului kata sandang al, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Transliterasi
Awal kalimat	مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ	Man 'nafsahu
Nama diri	وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammадun illā rasūl
Nama tempat	مِنَ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	Minal-Madīnah il Munawwarah
Nama bulan	إِلَّا شَهْرُ رَمَضَانَ	Ilā syahri Ramadāna
Nama diri didahului al	ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ	Zahaba as-Syāfi'i
Nama tempat didahului al	رَجَعَ مِنَ الْمَكَّةَ	Raja'a min al-Makkah

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awalan kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

وَاللَّهُ

= *Wallāhu*

فِي اللَّهِ

= *Fillāh*

مِنَ اللَّهِ

= *Minallāhi*

اللَّهِ

= *Lillāhi*

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur senantiasa saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan karunianya yang selalu memberikan kekuatan dan semangat kepada saya untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya Islam untuk kemaslahatan seluruh manusia di muka bumi ini.

Alhamdulilah, skripsi yang berjudul "**Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelemparan Gas Air Mata Kepada Penonton Pertandingan Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan Malang**". Telah dapat dirampungkan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

Penyelesaian Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghantarkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si. selaku Rektor beserta jajaran pimpinan Uin Raden Fatah Palembang.
2. Bapak Prof. Dr. Marsaid,MA. selaku Dekan beserta jajaran Dekan Falkultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak M. Tamudin, S. Ag., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN Raden Fatah Palembang
4. Dra. Fauziah, M.Hum selaku pembimbing I yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.
5. Donny Meilano, M. Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak mengarahkanku, mengajariku, dan memberikan petunjuk bagaimana pembuatan skripsi yang baik dan benar.

6. Bapak dan Ibu Dosen Falkultas Syariah yang dengan penuh pengabdian telah memberikan ilmu dan pengetahuan.
7. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman yang ada di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terkhusus mahasiswa Jinayah.
8. Berbagai pihak yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya saya menyadari bahwa penulisan skripsi masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu kritikan dan masukan dari pembaca sangat saya harapkan. Saya berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmutllahi Wabarakatuh

Palembang, 2023
Penulis

**Wiwik Kurnia
NIM: 1930103134**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN KEASLIAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
1. Tujuan Penelitian.....	8
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Definisi Operasional	9
1. Gas Air Mata	9
2. Hukum Pidana Islam	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis dan pendekatan Penelitian	15
2. Klasifikasi dan Sumber Data.....	16
3. Teknik Pengumpulan Data	17
4. Teknik Analisis Data.....	17
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM SANKSI PIDANAPELEMPARAN GAS AIR MATA KEPADA PENONTON PERTANDINGAN SEPAK BOLADI STADION KANJURUHAN MALANG.....	19
A. Tinjauan Umum Sanksi Pidana	19
1. Pengertian Sanksi	19
2. Pengertian Sanksi Pidana	19
3. Jenis-Jenis Sanksi Pidana	21
B. Pengertian Pembunuhan Tidak Disengaja	22
1. Pembunuhan Tidak Disengaja Menurut Hukum Positif .	22
2. Pengertian Kealpaan dan Bentuk-bentuknya	22
3. Sanksi Pidana Menyebabkan Mati atau Luka-Luka Karena Kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	23
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana Islam	24
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	24

2. Sumber Hukum Pidana Islam.....	27
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam	29
4. Bentuk <i>jarimah</i> (tindak pidana)	32
5. Unsur-unsur hukum pidana Islam	33
5. Ruang Lingkup Hukum Pidana Islam	36
6. Macam-Macam <i>Jarimah</i> dalam Hukum Pidana Islam....	37
D. Senjata Gas Air Mata	44
1. Pengertian Gas Air Mata	44
2. Dasar Hukum Penggunaan Gas Air Mata	44
3. Akibat Penggunaan Gas Air Mata.....	46
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Sejarah Stadion Kanjuruhan Malang	49
B. Tujuan dan Sasaran Stadion Kanjuruhan Malang	50
C. Letak Geografis Stadion Kanjuruhan Malang	50
D. Fasilitas Stadion Kanjuruhan Malang	50
E. Gambar Stadion Kanjuruhan Malang	55
BAB IV PEMBAHASAN.....	55
A. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelemparan Gas Air Mata pada Stadion Penuh Dengan Penonton Sepak Bola	55
B. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelemparan Gas Air Mata dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	63
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Bentuk Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.....	44
Tabel 3.1 Daftar Fasilitas Stadion Kanjuruhan Malang.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.2 Jumlah Korban Tragedi Sepak Bola di Stadion Kanjuruhan (3 Oktober 2022)	6
Gambar 3.1 Gambar Stadion Kanjuruhan Malang.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Kondisi Mata Korban (Penonton) yang Selamat di Stadion Kanjuruhan Malang

Lampiran II: Penyerahan dan Penyerahan Amunisi Gas Air mata

Lampiran III: Jumlah Korban Meninggal Dunia dan Luka-Luka di Stadion Kanjuruhan Malang